

# **SYARI'AT ISLAM DAN PLURALITAS SOSIAL (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)**

**Danial**

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe  
danial.tazkiyainstitute@gmail.com

## **Abstract**

*This article focuses on answering questions on the application of the principles of enforcement of Shari'a Qanun in Aceh, its position and its implications for non-Muslim minorities in the Shari'a Qanun. Based on indepth reviews of various laws and regulations, local regulations of Shari'a-Qanuns, and other relevant literatures, the author found that the Shari'a Qanuns imposed Islamic law in Aceh adhere to the principles of quasi personality. On one side, the Qanun is only valid for every Muslim who is in Aceh (the principles of personality), but on the other hand this also applies to any person resides in the territory of Aceh (the principle of territoriality), including those of non-Muslim minorities; in particular if they do offenses not provided in the book of penal law or in other regulations outside the book of penal law, such as seclusion (khalwat) and ikhtilat. Implementation of such Qanun thus potentially gives raise intolerance to human rights violations (Human Rights), as opposed to the 1945 Constitution which guarantees every citizen to profess and practice their believe and religion. The solution might be that the formulation of the Qanuns and its implementation in Aceh need to take several steps and considerations, including identification of a common platform that upholds the moral conception of justice, humanity and welfare.*

## **Abstrak**

Artikel ini menfokuskan diri untuk menjawab pertanyaan tentang asas pemberlakuan Qanun syari'at Islam di Aceh dan posisi serta implikasinya terhadap minoritas non-Muslim dalam Qanun syari'at Islam. Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, Qanun-qanun syari'at Islam, dan literatur relevan lainnya, penulis menemukan bahwa Qanun-qanun syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh menganut asas personalitas semu. Di satu sisi

Qanun tersebut hanya berlaku bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh (asas personalitas), namun di sisi lain juga berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Aceh (asas teritorialitas), termasuk minoritas non-Muslim; khususnya jika mereka melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana dan peraturan lainnya di luar KUHPidana, seperti tindak pidana khalwat dan ikhtilath. Pelaksanaan Qanun demikian berpotensi menimbulkan intoleransi hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. Solusinya, pembuatan Qanun-qanun dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh perlu menempuh beberapa langkah, antara lain penyamaan platform bersama yang menjunjung tinggi konsepsi moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Syari'at Islam, qanun, Aceh, minoritas, toleransi

## A. Pendahuluan

Visi syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dalam rangka itulah, maka para ulama merumuskan 6 (enam) misi syari'at Islam yang meliputi: Kewajiban memelihara agama, kewajiban memelihara jiwa, kewajiban memelihara harta, kewajiban memelihara keturunan, kewajiban memelihara akal, dan kewajiban memelihara kehormatan.<sup>1</sup>

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam, dapat dilihat dari bagaimana Syari'at Islam berjuang melestarikan terwujudnya keenam misi di atas? Bagaimana nilai-nilai agama dijadikan dasar pengambilan kebijakan di tingkat keluarga, pemerintahan, dan bermasyarakat? Bagaimana negara menjamin hak hidup rakyat seperti pendidikan, dan bebas dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak kreativitas berpikir umat? Bagaimana jaminan untuk membangun generasi yang berkualitas, lingkungan yang sehat dan nyaman, bebas dari ketakutan dan kecemasan, serta terpeliharanya solidaritas keumatan tanpa konflik dan pertikaian yang melahirkan korban, khususnya hak-hak minoritas baik dalam makna kuantitas maupun kualitas,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lebih lanjut lihat Muḥammad Ṭāhir ibn 'Asyūr, *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār as-Salām, 2006), h. 79-80.

<sup>2</sup>Minoritas dalam makna kuantitas merujuk kepada jumlah yang sedikit, sedangkan dalam arti kualitas akses dan peran yang sedikit.

seperti perempuan dan non Muslim yang ada di Aceh?

Ada pandangan, sejak “formalisasi” Syari’at Islam dilakukan melalui Peraturan Daerah Istimewa Aceh dan beberapa Qanun, belum ada perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berbagai kritik dan pandangan pun<sup>3</sup> muncul, baik melalui jalur formal, forum-forum ilmiah, maupun media lainnya. Kritikan itu disampaikan oleh berbagai elemen, baik akademisi, *Non Government of Organization* (NGO) maupun masyarakat umum. Semua kritikan itu bermuara pada 4 (empat) hal, yaitu: *Pertama*, bahwa proses pelaksanaan Syari’at Islam tidak partisipatoris dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dari proses perumusan aturan maupun pelaksanaannya, melainkan bersifat elitis. *Kedua*, Qanun-Qanun yang dirumuskan dan dilaksanakan tidak responsif terhadap berbagai masalah real yang urgen dan mendesak yang ada dan lahir di tengah kehidupan masyarakat di Aceh. Di samping, Qanun-Qanun yang diterapkan masih memiliki banyak kekurangan secara substantif. Kekurangan tersebut meliputi kejelasan definisi beberapa istilah, belum ada perlindungan terhadap anak, kaum minoritas, dan bentuk hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun.<sup>4</sup> *Ketiga*, syari’at Islam yang diformalkan dalam tubuh negara sejatinya hanya mengatur urusan publik atau perilaku individu yang menimbulkan dampak publik, bukan mengatur hal-hal domestik dan menjadi urusan privasi seseorang sebagaimana diatur oleh Qanun-Qanun yang sudah ada.<sup>5</sup> *Keempat*, belum adanya hukum acara

---

<sup>3</sup>Antara lain yang pernah penulis ikuti adalah *Regional Conference on Men as Partners to End Violence Against Women*, United Nations Conference Centre, Bangkok, 3-4 September 2007; *Pelatihan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan II*, Medan, 26-30 November 2007; *Fokus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Aceh Institute, Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 1 Desember 2007; Seminar Nasional tentang *Pelaksanaan Pendidikan dan Syari’at Islam di NAD, Dulu dan Kini*, diselenggarakan atas kerjasama Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia dengan Yayasan T. M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Lhokseumawe, 21-23 April 2007.

<sup>4</sup>Hasil Penelitian Samsu Rizal Panggabean dan Taufiq Adnan Amal yang diterbitkan menjadi buku. Lihat Samsu Rizal Panggabean dan Taufiq Adnan Amal, *Politik Syari’at Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 38-41.

<sup>5</sup>*Annual Conference on Islamic Studies 2007*, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan UIN Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, 21-24 Nopember 2007. Hal ini terungkap dari paparan hasil penelitian Nurrahman, Rumadi, Abdul Muqsid Ghazali, dan Fawaizul Umam.

pidana Islam dalam proses beracara di Mahkamah Syar'iyah.

Semua kritikan di atas perlu disikapi secara kritis dan akademis, terutama berkaitan dengan posisi dan implikasi terhadap kelompok minoritas dalam hal ini non-Muslim. Mengingat syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh meliputi seluruh aspek kehidupan.<sup>6</sup> Meskipun, hingga saat ini hanya baru mempositifkan beberapa Qanun, antara lain: Qanun Nomor 10/2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 12/2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13/2003 tentang Perjudian, Qanun Nomor 14 tentang Khalwah, Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Nomor 11/2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian, serta Qanun tentang Kompilasi Hukum Jinayah Aceh.<sup>7</sup>

Meskipun secara yuridis Qanun-qanun Syari'at Islam itu hanya berlaku bagi setiap Muslim yang berada di Aceh. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah secara praktis-sosiologis mereka yang beragama non-Muslim tidak akan mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, budaya, dan pakem kehidupan kelompok mayoritas yang dominan? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana posisi kaum minoritas non-Muslim dalam penerapan Qanun-qanun syari'at Islam di Aceh? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu menjawab pertanyaan lain terlebih dahulu yaitu bagaimana substansi Qanun-qanun syari'at Islam yang diterapkan di Aceh? Apa asas pemberlakuan (teritorial atau personal) yang dianut oleh semua Qanun yang diberlakukan di Aceh? Lalu, apa implikasinya dalam pluralitas sosial masyarakat, khususnya minoritas non-Muslim yang berada di Aceh jika dikaitkan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia?

---

<sup>6</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Bab I Pasal 1 angka 10; Lihat juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVII Pasal 125 ayat (1-3).

<sup>7</sup> Baca lebih lanjut *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 100-349.

## B. Substansi Qanun Syari'at Islam di Aceh

Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan*. Di samping, didasarkan pada aturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi nanggroe Aceh Darussalam*.

Dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh* antara lain dinyatakan:

Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan ditambah dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga Kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005), h. 9.

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam, pasal 4 menjelaskan:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.<sup>9</sup>

Kutipan pasal di atas dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, umat Islam diberi izin untuk melaksanakan syari'at Islam di dalam kehidupannya, sebagai bentuk pengakuan atas keistimewaan Aceh. Istilah *dalam bermasyarakat* yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) di atas menurut tim penyusun rumusan ini<sup>10</sup> adalah untuk menegaskan dan menguatkan bahwa syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh bukan hanya aturan dalam bidang ibadah, melainkan mencakup berbagai aturan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> *Kedua*, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Sehingga, setiap perumusan pasal dan pelaksanaannya harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya yang ada di Aceh. *Ketiga*, daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama. Salah satu bentuk pengaturan adalah dengan dibuatnya Qanun pelaksanaan syari'at Islam.

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 44/1999 di atas, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 18/2001. Konsideran huruf (e) undang-undang ini berbunyi:

Bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>10</sup> Mereka antara lain adalah M. Kaoy Syah (anggota DPR), Zainal Abidin (Wakil Pemerintah Pusat dalam Tim Pembahasan), Alm. Safwan Idris (Utusan Aceh dalam pembahasan pasal di atas).

<sup>11</sup> Lihat Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Propinsi NAD; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005), h. 46.

Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya, dalam pasal 25 undang-undang ini dijelaskan:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, lahirlah beberapa Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yaitu: Qanun Nomor 11/2002 tentang *Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam*, Qanun nomor 12, 13, dan 14/2003 masing-masing tentang *Larangan Khamar, Larangan Maisir, dan Larangan Khalwat*, Qanun Nomor 7/2004 tentang *Pengelolaan Zakat*, dan Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh tahun 2009.<sup>13</sup> Sedangkan mengenai kelembagaannya pada tahun 2002 disahkan; Qanun Nomor 10/2002 tentang *Peradilan Syari'at Islam*. Lalu, pada tahun 2004 disahkan Qanun Nomor 11/2004 tentang *Kepolisian Daerah*.

Dalam perjalanannya setelah Qanun-Qanun di atas diterapkan di Aceh, ditemukan beberapa kelemahan baik hukum material maupun hukum formal (hukum acara pidana). Tambahan lagi, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka penerapan syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh. Untuk mengeliminir berbagai kekurangan yang ada sekaligus menyelaraskannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>12</sup> Dinas, *Himpunan*, h. 26.

<sup>13</sup> Qanun ini sudah disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat Aceh di akhir periode penugasannya, namun tidak ditandatangani oleh eksekutif dalam hal ini Gubernur Pemerintah Aceh. Qanun ini termasuk yang paling kontroversial, terutama berkaitan dengan hukuman rajam bagi pezina yang salah satu atau kedua-duanya sudah menikah.

tentang Pemerintahan Aceh, maka dilakukanlah revisi terhadap Qanun-Qanun yang sudah ada. Hasil revisi ini kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada akhir periode penugasannya di tahun 2007 dengan nama Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh. Akan tetapi, Qanun yang sudah disahkan DPRA ini tidak ditanda tangani oleh eksekutif dalam hal ini Gubernur Aceh, sehingga Qanun ini belum bisa diterapkan secara efektif di Aceh. Meskipun begitu, dapat dianalisis apakah Qanun yang disebut terakhir ini melindungi hak-hak kaum minoritas, khususnya Non-Muslim di Aceh. Karena itu, maka penting untuk menjabarkan substansi atau isi dari Qanun ini, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kaum minoritas non Muslim.

### **Sistematika Isi Qanun Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah Aceh<sup>14</sup>**

No.	Sistematika	Jml Bagian	Jml Pasal
1	Bab I Ketentuan Umum	-	1
2.	Bab II Ruang Lingkup	-	6
3.	Bab III Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	2	6
4.	Bab IV Jarimah dan ‘Uqubat	9	22
5.	Bab V Gabungan Perbuatan Jarimah	-	4
6.	Bab VI Perlindungan Anak	-	2
7.	Bab VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	2	2
8.	Bab VIII Ketentuan Lain-lain	2	3
9.	Bab IX Ketentuan Peralihan	-	2
10.	Bab X Ketentuan Penutup	-	3

Adapun isi Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh yang akan diseskripsikan dalam tulisan ini hanyalah pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan fokus tulisan ini.

---

<sup>14</sup>Lihat Qanun tentang *Hukum Jinayah Aceh* Tahun 2009.



## Deskripsi Isi Qanun tentang Jinayah Aceh Tahun 2009<sup>15</sup>

Bab	Pasal	Bunyi	
II Ruang Lingkup	2-6	Pasal 2	
		Qanun ini mengatur tentang jarimah dan 'uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.	
		Pasal 3	
		Ruang lingkup jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi segala perbuatan dan keadaan yang berhubungan atau mengandung unsur jarimah dan dikenakan 'uqubat sebagaimana diatur dalam Qanun ini.	
		Pasal 4	
Qanun ini berlaku untuk setiap orang:	(1) yang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh;	(2) yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; dan	(3) yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini.
Pasal 5	(1) Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak sama dengan 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.	(2) Setiap orang yang memaksa melakukan jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.	(3) Setiap orang yang membiarkan terjadinya jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak 1/2 (satu per dua) 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 7-16.

		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jenis-jenis ‘Uqubat dalam Qanun ini meliputi Hudud dan Ta’zir.</p> <p>(2) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan kompensasi.</p>
<p>Bab VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi</p>	<p>41-42</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.</p> <p>(2) Setiap orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh Mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.</p> <p>(3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk penangkapan paling banyak 10 (sepuluh) gram emas murni;</li> <li>b. untuk penahanan paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni; dan</li> <li>c. untuk putusan bebas paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.</li> </ol> <p>(4) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Mahkamah bersama-sama putusan pokok perkara.</p> <p>(5) Biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBA/APBK melalui Badan Baitul Mal Aceh dan/atau Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota.</p> <p>(6) Tatacara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berhak mendapatkan rehabilitasi.</p> <p>(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun hukum acara jinayat.</p>

<p>Bab IX Ketentuan Peralihan</p>	<p>46-47</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Pada saat Qanun ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Qanun ini.</p> <p>Pasal 47</p> <p>Dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam Qanun ini.</p>
<p>Bab X Ketentuan Penutup</p>	<p>48-50</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Pada saat Qanun ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;</li> <li>2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);</li> <li>3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);</li> </ol> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan pelaksanaan Qanun ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.</p> <p>Pasal 50</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.</p>

Dari deskripsi isi Qanun di atas dapat disarikan beberapa hal berikut: *Pertama*, Qanun ini memperkenalkan atau mencantumkan beberapa jenis jarimah (tindak pidana) baru yang belum pernah dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berlaku secara nasional di Indonesia. Di antaranya adalah *khalwat*, *ikhtilāf*, *qazaf*, *liwāf*,

dan *musāḥaqah*.<sup>16</sup> *Kedua*, Qanun ini menganut asas personalitas, artinya Qanun ini hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam dan melakukan tindak pidana di Aceh. Qanun ini baru berlaku bagi non-Muslim bila (1) yang bersangkutan melakukan jarimah bersama orang Islam dan rela menundukkan dirinya untuk dihukum berdasarkan ketentuan Qanun ini; (2) bila jenis tindak pidana yang dilakukan oleh non-Muslim bersama orang Islam tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Ketiga*, Qanun ini mencantumkan bentuk hukuman baru yang belum pernah dikenal oleh segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukuman cambuk dan rajam (bagi pezina yang salah satu atau kedua-duanya sudah menikah). *Keempat*, dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam Qanun ini.

### C. Asas Pemberlakuan Qanun Syari'at Islam di Aceh

Dalam perspektif hukum pidana dikenal paling tidak 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas. Menurut asas teritorialitas hukum pidana suatu daerah atau wilayah berlaku di daerah atau wilayah itu.<sup>17</sup> Asas nasionalitas berpandangan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar wilayah atau daerah itu, jika kepentingan tertentu terutama kepentingan negara atau daerah dilanggar di luar

---

<sup>16</sup> *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan. *Ikhtilāf* adalah perbuatan bernesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka. *Qaḏaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi. *Liwāf* adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. *Musāḥaqah* adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 64.

daerah itu.<sup>18</sup> Sementara menurut asas personalitas dikatakan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut. Terakhir, asas universalitas berpandangan bahwa hukum pidana berlaku kepada siapapun dan dimanapun di seluruh dunia.<sup>19</sup>

Di antara 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana yang dijelaskan di atas, maka asas ketiga atau asas personalitas<sup>20</sup> merupakan asas yang dianut oleh Qanun-Qanun syari'at Islam yang diterapkan di Aceh. Akan tetapi, bila kita membaca dengan kritis ketentuan ayat (3) pasal yang sama:

Qanun ini berlaku bagi setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini.<sup>21</sup>

Bunyi ayat ini menunjukkan bahwa setiap non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang belum di atur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP atau bukan, maka baginya dapat dikenakan ketentuan Qanun tentang Hukum Jinayah ini. Di antara jenis tindak pidana yang tidak dikenal dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP adalah *khalwat*, *ikhtilāf*, dan *zina* bagi pasangan atau salah satu dari mereka telah menikah. Dengan demikian, setiap non-Muslim yang melakukan salah satu dari jenis tindak pidana baru ini akan dikenakan ketentuan Qanun ini. Secara tidak langsung, Qanun ini masih mengandung kekuatan represif untuk memaksa non-Muslim tunduk dan patuh kepada ketentuan syari'at agama lain yang bukan agamanya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya, termasuk kebebasan untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berdasarkan ajaran agama lain selain agama yang diyakini dan dianutnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 71-73.

<sup>20</sup> Lihat Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh Bab II Pasal 4 ayat (1), h. 7; Lihat juga *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* Bab XVII Pasal 126 ayat (1), h. 82.

<sup>21</sup> *Ibid.*

#### **D. Qanun Syari'at Islam, Minoritas Non-Muslim, dan Pluralitas Sosial**

Bagaimana implikasi penerapan Qanun syari'at Islam bagi kelompok minoritas non-Muslim? Berdasarkan substansi isi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun-Qanun syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syari'at Islam (Qanun-qanun syari'at Islam) hanya berlaku bagi orang Islam di Aceh. Dengan demikian, ummat non-Muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syari'at Islam. Hal ini semakin dipertegas dengan kelahiran Undang-undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XVII pasal 126 dijelaskan:

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syari'at Islam;
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.<sup>22</sup>

Lalu, dalam pasal 127 ditegaskan:

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat beragama dan melindungi sesama ummat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Berdasarkan pasal 126 ayat (1) dan (2) serta pasal 127 ayat (1), dapat dipahami bahwa syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Bahkan, secara yuridis pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat minoritas non-Muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Namun, mari kita simak dengan kritis pasal 129 ayat (1) dan (2) berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang salah seorang di antaranya bukan beragama Islam, pelaku yang bukan beragama

---

<sup>22</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Jakarta: Tamita Utama, 2006), h. 82.

Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada hukum jinayah;

- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.<sup>23</sup>

Ternyata pasal 129 di atas, mengindikasikan bahwa Qanun Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak menganut asas personalitas murni, tetapi juga terkesan kuat menganut asas teritorialitas semu. Karena pasal ini memberikan lobang yang besar bagi pemberlakuan Qanun syari'at Islam terhadap minoritas non-Muslim. Lobang pertama, bila kejahatan pidana dilakukan bersama-sama yang salah satunya beragama non-Muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukuman kepadanya menurut syari'at Islam. Karena secara psiko-sosial kelompok minoritas non-Muslim agak sulit untuk menyatakan tidak rela dan tidak tunduk kepada hukum syari'at Islam di tengah mayoritas masyarakat Muslim. Lobang kedua lebih menganga lagi, di mana setiap orang termasuk non-Muslim bila melakukan kejahatan pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional atau peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, maka terhadapnya akan diberlakukan hukuman berdasarkan Qanun syari'at Islam. Di antara kejahatan pidana yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah khalwat dan ikhtilāf. Implikasinya, kelompok minoritas non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan/hukum yang berlaku secara nasional, akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di sinilah problematika dan dilema penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Di satu sisi, sebagai hukum publik pada ghalibnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukannya hukum itu. Di sisi lain, dalam pluralitas sosial, agama, dan sistem negara modern seperti Indonesia (baca: Aceh dalam kerangka negara kesatuan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 83.

republik Indonesia), pemberlakuan hukum yang berbasis agama tanpa sikap kritis dan kajian mendalam dapat mencederai hak kebebasan beragama dan mengamalkan agama atau dalam bahasa lain melanggar Hak Asasi Manusia.

Meskipun secara yuridis, Qanun syari'at Islam di Aceh dalam keberlakuannya menganut asas personalitas, sehingga Qanun tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam. Akan tetapi secara praktis-sosiologis mereka yang beragama non-Muslim mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, budaya, dan pakem kehidupan kelompok mayoritas yang dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks dan rumit, jika perbedaan agama diiringi oleh ketimpangan dalam ranah sosial-ekonomi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dalam kondisi semacam ini, berbagai praktek intoleransi dapat berlangsung secara destruktif.<sup>24</sup> Sikap intoleransi ini tidak hanya muncul antara mayoritas Muslim dan non-Muslim, melainkan juga antara internal kelompok Islam itu sendiri. Fenomena ini dapat kita simak dari bagaimana sikap masyarakat Muslim mazhab mayoritas dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap kelompok *Millata Abraham*, aliran Zikir Wali, dan lain sebagainya yang muncul di bumi Serambi Makkah. Kenyataan di atas masih terekam dalam media lokal dan kesadaran kolektif kita, meskipun tidak begitu ramai diperbincangkan di tingkat nasional.

Meminjam bahasa Habermas, problema dan dilema di atas seolah-olah menempatkan dua pilihan yang saling berhadap-hadapan, *collective-self determination vs individual-self determination*. Untuk keluar dari perangkap hitam-putih anatara kolektivisme (mayoritas) dan individualisme (minoritas), Habermas memperlihatkan bahwa dalam diskursus praktis hak-hak individu tidak hanya disyaratkan, seolah-olah hak-hak itu "turun" dari surga, melainkan juga disahkan bersama sehingga efektif untuk melindungi individu.<sup>25</sup> Berdasarkan pemahaman

---

<sup>24</sup> Sutanto, *Melampai Toleransi*, h. 351.

<sup>25</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 82.



habermas ini, maka Hak-hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar adalah produk perjuangan deliberasi publik. Dengan demikian, pelaksanaan hak-hak itu merupakan cermin kedaulatan rakyat yang dilaksanakan. Pandangan Habermas ini masih menyisakan persoalan, karena ia memahami hak-hak partisipasi sebagai lawan dari hak-hak privasi. Padahal, hak-hak partisipasi ini hanya menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif dan bukannya penolakan terhadap keputusan yang tidak adil dari pihak legislatif. Padahal kita tahu bahwa para legislator dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka.<sup>26</sup> Dalam konteks pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, pembuatan Qanun-qanun syari'at dilakukan oleh legislator (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) sebagai representasi rakyat Aceh, tapi bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki kepentingan dan menyimpang dari semangat keIslaman.

Konklusi untuk keluar dari problematika dan dilema yang berimplikasi terhadap kelompok minoritas non-Muslim, maka dibutuhkan langkah-langkah berikut:

*Pertama*, langkah kultural (budaya toleransi) dan struktural (kebijakan yang toleran) untuk melahirkan toleransi terhadap kelompok minoritas, termasuk minoritas non-Muslim. Toleransi dapat dipahami melalui 5 matra berikut ini. Pertama, penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian setelah orang merasa lelah saling membantai. Kedua, ketidakpedulian yang lunak terhadap perbedaan. Dalam tahap ini pihak lain diakui ada, tetapi kehadirannya tidak bermakna apa-apa. Ketiga, ada pengakuan secara prinsip bahwa yang lain punya hak-hak sendiri meskipun ekspresinya tidak disetujui. Keempat, bukan sekedar memperlihatkan pengakuan, akan tetapi juga keterbukaan kepada yang lain. Dengan kata lain, ada keingintahuan untuk lebih dapat memahami yang lain. Kelima, tidak sekedar mengakui dan terbuka terhadap pihak lain, akan tetapi juga mau mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan, entah karena alasan etika-religius maupun keyakinan ideologis.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 85-86.

<sup>27</sup> Trisno Sutanto, "Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer", dalam Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, dan J. H. Mamardy, *Demi Toleransi, Demi Pluralisme* (Jakarta: Paramadina, 2007), h. 348.

*Kedua*, untuk membangun toleransi terhadap kelompok minoritas agama lain, perlu menerjemahkan ajaran agama Islam ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua ras, kelompok agama, dan umat. Karena itu keyakinan-keyakinan religius atau keislaman harus dijelaskan secara rasional, sehingga memiliki status epistemologis yang kokoh dalam konteks negara bangsa. Metodanya, dengan menggali, mengambil, dan menerapkan nilai-nilai universal yang bersentuhan dengan persoalan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Sekulerisasi agama dan negara bukanlah jawaban jitu, karena agama bukan sekedar atribut sosial seperti keanggotaan dalam partai politik atau organisasi profesi, yang segera dapat diganti dengan atribut sosial yang lain, melainkan agama adalah *comprehensive worldview*.<sup>28</sup>

*Ketiga*, dalam konteks pluralitas sosial, pemerintah Aceh perlu membangun dan membuat Qanun-qanun syari'at yang inklusif guna mentransformasikan nilai-nilai universalitas Islam dalam konteks solidaritas kemanusiaan. Karena bagaimanapun setiap kelompok yang berbeda keyakinan bahkan yang tidak berkeyakinan sama sekali, memiliki kepentingan dan hak yang sama untuk hidup secara damai dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian dibutuhkan *platform* bersama yaitu konsepsi moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Islam selain menyerukan agar ummatnya hidup berdampingan secara damai, Islam juga mengajak setiap Muslim untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir.<sup>29</sup>

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil* (QS. Al-Mumtahanah (60): 8).

Ayat di atas menjelaskan dengan gamblang bahwa bukan aqidah yang menjadi alasan untuk memerangi orang kafir, melainkan serangan, gangguan, dan kejahatan mereka terhadap kaum Muslimin. Dalam ayat lain, Al-Qur'an (QS. Al-An'am

---

<sup>28</sup> Hardiman, *Demokrasi*, h. 161.

<sup>29</sup> Muhammad Hasan Qadran Qaramaliki, *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama*, terj. Abdurrahman Arfan (Yogyakarta: Sadra Institute, 2011), h. 85.

(6): 108) melarang ummat Islam mencela dan memaki orang-orang kafir dan sesembahan mereka. Karena, nanti mereka akan menistakan kesucian Islam dan simbol-simbolnya.

Ilustrasi yang diberikan Al-Qur'an di atas membuktikan bahwa Islam menanamkan dalam kosmos kepribadian setiap Muslim sikap toleransi, persaudaraan, dan kerukunan hidup beragama.

## E. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan: *Pertama*, berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka secara yuridis Aceh diberikan wewenang untuk membuat Qanun dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Dalam penerapannya, semua Qanun syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh menganut asas personalitas semu. Berdasarkan asas ini, maka di satu sisi semua produk peraturan pelaksanaan syari'at Islam hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan masyarakat non-Muslim tidak dituntut untuk menerapkan syari'at Islam, karena Qanun-qanun tersebut hanya berlaku bagi ummat Islam Aceh. Sedangkan di sisi lain, masih membuka lobang besar bahwa Qanun syari'at Islam juga dapat diperlakukan bagi kelompok minoritas non-Muslim, khususnya jika mereka melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana dan peraturan lainnya di luar KUHPidana, seperti tindak pidana khalwat dan ikhtilath. Di satu sisi, sebagai hukum publik pada ghalibnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukannya hukum itu. Di sisi lain, dalam pluralitas sosial, agama, dan sistem negara modern seperti Indonesia (baca: Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), pemberlakuan hukum yang berbasis agama tanpa kajian kritis dan mendalam dapat mencederai hak kebebasan beragama dan mengamalkan agama atau dalam bahasa lain melanggar Hak Asasi Manusia.

*Kedua*, untuk keluar dari implikasi negatif dan problematika penerapan Qanun syari'at Islam terhadap kelompok minoritas

non-Muslim dalam konteks pluralitas sosial dan keagamaan maka diperlukan langkah-langkah berikut: (1) langkah kultural dan struktural untuk melahirkan toleransi terhadap pihak lain, terutama kelompok minoritas. Toleransi yang dimaksudkan tidak hanya sekedar penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian atau mengakui keberadaan pihak lain, dan terbuka, melainkan melampaui itu semua hingga sampai pada taraf mau mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan, entah karena alasan etika-religius maupun keyakinan ideologis. Karena Islam dengan segenap ajarannya bukan hanya memerintahkan ummatnya untuk toleran (dalam arti tenggang-rasa) terhadap ummat lainnya, melainkan memerintahkan ummatnya untuk berbuat baik kepada ummat lain di luar Islam. (2) menerjemahkan ajaran agama Islam ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua ras, kelompok agama, dan ummat. Karena itu keyakinan-keyakinan religius atau keislaman harus dijelaskan secara rasional, sehingga memiliki status epistemologis yang kokoh dalam konteks negara bangsa. (3) membuat setiap kebijakan, termasuk Qanun-qanun syari'at berdasarkan *platform* bersama yang mengayomi semua yaitu konsepsi moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Karena itu, dalam rangka memelihara kerukunan hidup antar ummat beragama dalam konteks pelaksanaan syari'at Islam di Aceh membutuhkan kepada substansi produk peraturan dan pelaksanaan yang lebih inklusif. Qanun yang mampu menciptakan suasana batin mayoritas Muslim Aceh yang *qabūlul ākhar* (menyongsong yang lain).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam Di Propinsi NAD; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005.
- Basyar, Muhammad Hamdan, *Identitas Minoritas di Indonesia; Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan*, Jakarta, LIPI, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Ibn 'Asyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syari'at al-Islāmiyyah*, Tunisia: Dār al-Salām, 2006.
- Muhammad 'Imarah, Muhammad, *Hal al-Islām Huwa al-Hall; Kaifa wa Limāzā*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 1996.
- Kana, L. Nico, "Hak Minoritas dan Advokasinya di Indonesia," *Percik*, Salatiga, 27 Oktober, 2008.
- Panggabean, Samsu Rizal, dan Amal, Taufiq Adnan, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Qanun Propinsi Aceh Tahun 2009 tentang Jinayah.*
- Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syar'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.*
- Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar.*
- Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir.*

*Qanun Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.*

Qaramaliki, Muhammad Hasan Qadran, *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama*, terj. Abdurrahman Arfan, Yogyakarta: Sadra Institute, 2011.

Sutanto, Trisno, "Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer", dalam Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, dan J. H. Mamardy, *Demi Toleransi, Demi luralisme*, , Jakarta: Paramadina, 2007.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

Waentre, Johan, *Organisasi Sosial dan Kebudayaan Kelompok Minoritas Indonesia; Studi Kasus Masyarakat Orang Rimba di Jambi Sumatera*, Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 2003.